



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **4** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF DENGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangan, perlu upaya peningkatan kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh terintegrasi dan berkesinambungan melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1(Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

X

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DENGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1(SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Instansi yang membidangi adalah Dinas Pendidikan Kab Aceh Singkil.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab Aceh Singkil.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat KWK adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan di wilayah Kecamatan.
7. Badan Usaha Milik Negara adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BadanUsahaMilik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.

11. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/Pengelola, Petugas Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
12. Penyelenggaraan PAUD adalah pemerintah kabupaten, Pemerintah Kampung, Organisasi Masyarakat, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan.
13. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
14. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
15. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
17. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
18. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
19. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
20. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

21. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur.
23. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
24. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintegrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
25. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
26. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
27. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
28. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
29. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

30. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
31. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus, yang terdiri 3-8 Gugus PAUD berkedudukan di wilayah Kecamatan.
32. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOTTK) dan Forum PAUD.
34. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
35. Bunda PAUD tingkat Kabupaten Aceh Singkil Ibu Bupati/Ibu Wakil Bupati, tingkat Kecamatan Ibu Camat, tingkat Kelurahan Ibu Lurah adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
36. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).
37. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUD HI serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

BAB II
PAUD HI
Bagian Kesatu

Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu mengarahkan perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

Pelaksana Paud 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan dalam mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD berorientasi kepada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana ayat (1) huruf c Pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kampung, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (3) Kewajiban penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;
 - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - d. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap Lembaga PAUD; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. Satuan Pendidikan; dan
 - d. SPS.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kampung, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (4) PAUD Nonformal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kampung, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di Kampung Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan PAUD adalah:
 - a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Aceh Singkil sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab perorangan, badan hukum/yayasan dan pemerintah kampung dalam penyelenggaraan PAUD antara lain:
 - a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab:
 - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan pelayanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB III
STANDAR PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Sasaran penyelenggaraan PAUD
Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan PAUD sebagai berikut:

- a. Ibu Hamil
- b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
- c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
- d. KB adalah anak usia 0-6 tahun;
- e. TK, RA dan BA adalah anak usia 4-6 tahun;
- f. Bina Keluarga Balita adalah orang tua/keluarga yang memiliki anak balita;
- g. Sasaran pelayanan Posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan
Pasal 10

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
 - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami; dan
 - g. memiliki peserta didik;
 - h. memiliki struktur organisasi;
 - i. memiliki alat permainan *edukatif* (APE) didalam dan di luar ruangan;

- j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
 - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Bagian Ketiga

Peserta Didik PAUD

Pasal 11

- (1) Peserta PAUD sesuai STPP adalah:
- a. tahap usia lahir-2 tahun, terdiri atas kelompok usia : Lahir-3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-18 bulan, 18-24 bulan;
 - b. tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan
 - c. tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
- (2) Jumlah Peserta PAUD formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) minimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUD non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 12

Peserta PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak;
- b. Satuan Paud Sejenis (SPS); dan
- c. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:

- a. Peserta didik PAUD satu tahun pra SD adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memiliki bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK dan RA);
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal; dan
- d. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD satu tahun Pra SD di Kecamatan dan Kampung.

Bagian Keempat

Layanan PAUD

Pasal 14

- (1) Jenis layanan PAUD terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. usia 3-4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. usia 5-6 tahun dapat melalui TK/RA/BA, TPA dan atau SPS.
- (2) Waktu kegiatan PAUD sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun satu kali pertemuan minimal 120 menit dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali perminggu;
 - b. usia 3-4 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali perminggu;
 - c. usia 5-6 Tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali perminggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun, rasio guru dan anak 1:4;
 - b. usia 3-4 tahun rasio guru dan anak 1:8;
 - c. usia 5-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 15

- (1) PAUD formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Non Formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan Masjid dan Fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB IV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik PAUD

Pasal 16

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan PAUD

Pasal 17

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Pemilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga

Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);

- b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:
- a. pengelola PAUD menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan PAUD formal, Non Formal dan informal;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, Bantuan psikologis;
 - d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - e. memberikan pelayanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - f. buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - g. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

BAB V

KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 19

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VI

PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 21

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) di daftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB VII

MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan secara bertahap:
 - a. tahap pertama izin operasional berlaku 1 (satu) tahun;
 - b. tahap kedua berlaku selamanya, sampai izin operasional dicabut.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

BAB VIII

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi Kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/ surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB IX

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas, Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (2) Pusat Kegiatan Gugus (PKG) bertujuan sebagai wadah koordinasi antar Gugus PAUD.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK,KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah terjangkau oleh pendidik/kepala /pengelola PAUD;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh daerah, PAUD inti dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.

- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

BAB XII

PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 29

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB XIII

BUNDA PAUD

Pasal 30

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat oleh Istri Bupati dan/ atau Istri Wakil Bupati.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Kampung adalah Istri Kepala Kampung yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kampung dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kampung.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/ Pemilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Kabupaten terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;

- c. pengelola proses belajar mengajar; dan
- d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa izinnnya.
- (2) Perpanjangan izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 Februari 2023

19 Rajab 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *✍*



MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 10 Februari 2023

19 Rajab 1444 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR ... 681